



KEMENTERIAN KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA



DIREKTORAT JENDERAL  
BEA DAN CUKAI

# TATA CARA PEMASUKAN, PENGELUARAN, DAN PENGANGKUTAN BARANG KENA CUKAI



TRADE FACILITATOR



INDUSTRIAL ASSISTANCE



COMMUNITY PROTECTOR



REVENUE COLLECTOR

19/02/2

Peraturan Menteri Keuangan tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan BKC

PMK 226/PMK.04/2014



PER-02/BC/2015

Peraturan Dirjen BC tentang Tata Cara Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan BKC

PER-16/BC/2018

Peraturan Dirjen BC tentang Perubahan atas Peraturan Dirjen BC Nomor PER-02/BC/2015

PER-13/BC/2023

Peraturan Dirjen BC tentang Tata Cara Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan BKC

# Dasar Hukum Undang-Undang Cukai

## Pasal 24

Penimbunan BKC

## Pasal 25

Pemasukan dan Pengeluaran BKC

## Pasal 26

Keadaan Darurat

## Pasal 27


Pengangkutan BKC

## Pasal 28


Jangka Waktu Pengangkutan BKC

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

# Pemasukan BKC



# Pengeluaran BKC



Dikecualikan CK-5 atas BKC HT yang sudah dilunasi cukainya



berlaku sistem pemberitahuan sendiri

Pabrik / TP

IN

Pengusaha  
BKC

atau


Pejabat  
Bea Cukai

OUT


BKC

pengawasan langsung dilakukan atas penilaian risiko atau pertimbangan lain yang ditentukan oleh Kepala Kantor

# Pengangkutan BKC Sudah Dilunasi (1)







# Pengangkutan BKC Sudah Dilunasi (2)









## Data Elektronik


-  **Harus disampaikan dalam bentuk data elektronik**
-  **Hasil cetak digunakan untuk melindungi pengangkutan BKC**
-  **CK-5 dicetak setelah Pejabat BC melakukan penelitian dan memberikan persetujuan**
-  **CK-6 dicetak setelah mendapat nomor pendaftaran**



## Tulisan di atas formulir


-  **Disampaikan dalam hal penyampaian dalam bentuk data elektronik tidak dapat dilakukan**
-  **Pengusaha menyampaikan CK-5 / CK-6 yang telah ditandatangani ke KPPBC / KPUBC yang mengawasi pengusaha ybs**
-  **Sebagai bentuk persetujuan CK-5, diberikan nomor & tanggal pendaftaran serta ditandatangani oleh Pejabat BC**
-  **Sebagai bukti penyampaian CK-6, diberikan nomor & tanggal pendaftaran oleh Pejabat BC**

# Penyelesaian CK-5



# Pembetulan Data dan Pembatalan

CK-6




- Diajukan secara tertulis/elektronik dengan melampirkan bukti pendukung beserta alasan
- Dapat dilakukan terhadap semua elemen data, kecuali:
  - a. nama dan kode Kantor;
  - b. nomor dan tanggal pendaftaran;
  - c. jenis barang kena cukai; dan/atau
  - d. data tempat asal/pemasok.

- Pembetulan data dapat diberikan dengan ketentuan:
  - a. terjadi karena kekhilafan yang nyata dan tanpa unsur kesengajaan; dan/atau
  - b. adanya sebab lain atas pertimbangan kepala Kantor.
- Pembatalan dapat diberikan dengan ketentuan dapat dibuktikan belum dilakukan pengangkutan BKC dari tempat asal ke tempat tujuan.


# Alur proses CK-5 sebagai

# Dokumen Pengeluaran & Pelindung Pengangkutan

Sistem Aplikasi



# Alur proses CK-6



---

**TERIMA KASIH**

---